

# AKIBAT YANG TIMBUL APABILA *VISUM ET REPERTUM* MEMILIKI PERBEDAAN DENGAN PENGAKUAN SEORANG TERDAKWA DALAM KASUS PEMBUNUHAN DISERTAI PENCURIAN

**Shilvirichiyanti**

Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi  
Jln. Gatot Subroto KM 7 Kebun Nenas Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi  
Email. [Shilvi\\_sh@yahoo.co.id](mailto:Shilvi_sh@yahoo.co.id)

## ***Abstract***

*The consequence arising if the Visum et Repertum differs from the recognition given by the Defendant is that the admission can be withdrawn if the Defendant is proven to have given a false confession, while regarding Visum et Repertum itself, a re-examination can be carried out if there is an objection from the legal advisor or the confession given by the defendant. can be proven clearly. However, the re-examination must be carried out by the same agency with a different composition of personnel or by another agency having the authority to do this. These things are done based on the experience and knowledge of the Judge himself.*

**Key words: effect, post mortem et repertum, different from recognition**

## ***Abstrak***

*Akibat yang timbul jika Visum et Repertum memiliki perbedaan dengan pengakuan yang diberikan oleh Terdakwa adalah pengakuan tersebut dapat dicabut jika Terdakwa memang terbukti memberikan pengakuan yang salah, sementara mengenai Visum et Repertum sendiri dapat dilakukan pemeriksaan ulang jika timbul keberatan dari penasehat hukum atau pengakuan yang diberikan terdakwa dapat dibuktikan dengan jelas. Namun penelitian ulang tersebut harus dilakukan oleh instansi yang sama dengan komposisi personil yang berbeda atau instansi lain yang mempunyai wewenang untuk hal tersebut. Hal-hal tersebut dilakukan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan dari Hakim sendiri.*

**Kata kunci : akibat, visum et repertum, berbeda dengan pengakuan**

## **Pendahuluan**

### **Latarbelakang**

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiile waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti

yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan tersebut.

Dengan adanya ketentuan perundang-undangan Nomor.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat 2 yang menyatakan : “Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana,

kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib.

Di dalam usaha memperoleh bukti bukti yang diperlukan guna mengungkap kebenaran dari suatu perkara pidana, maka seringkali para penegak hukum meminta bantuan kepada seorang ahli dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapnyanya bagi para penegak hukum tersebut<sup>1</sup>

Pada proses penyidikan perkara pidana yang menyangkut dengan akibat luka pada tubuh atau yang menimbulkan gangguan kesehatan atau yang menyebabkan meninggalnya seseorang, dimana terdapat akibat-akibat tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana. Oleh sebab itu, dibutuhkan seorang dokter dengan ilmu kedokteran kehakiman yang dimilikinya untuk membantu proses penyidikan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli kedokteran

kehakiman atas korban atau barang bukti yang diserahkan oleh penyidik dan akan membuat laporan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukannya<sup>2</sup>. Salah satu alat bukti yang dapat digunakan penyidik untuk mengungkapkan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia adalah alat bukti surat. Alat bukti surat memang ada banyak jenisnya, salah satu diantaranya adalah laporan dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh para ahli kedokteran kehakiman atau biasa dikenal dengan istilah *visum et repertum*.

*Visum et Repertum* merupakan pemeriksaan tubuh manusia, baik yang masih hidup maupun yang mati, dibuat atas dasar Pasal 133 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya.<sup>3</sup> Tidak semua tindak pidana memerlukan

---

1. DC Marbun, *Handout Hukum Pidana*. Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur, 10 Februari 2009

---

<sup>2</sup> R. Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Edisi Kedua*, Tarsito, Bandung, 1983, hlm 21.

<sup>3</sup> Said Sissahadi, *Peranan Saksi Dan Saksi Ahli Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Menurut KUHAP*. Sumbangsih Offset. Yogyakarta. 1986. Hal. 35

*Visum et Repertum* ini, namun penting bagi kita untuk mengetahui tindak pidana apa saja yang membutuhkan *Visum et Repertum* ini. Jika dirinci menurut Pasal-Pasal dalam KUHPidana, maka tindak pidana atau kasus-kasus yang diperlukan adanya *Visum et Repertum* meliputi salah satunya ialah, pembunuhan dengan rencana (*moord*) termasuk di dalamnya pembunuhan anak dengan rencana (*kinder moord*) dan bunuh diri (*self-moord*) terdapat pada Pasal 340, 342, dan 345 KUHPidana<sup>4</sup>.

Peranan *Visum et Repertum* dalam pengungkapan suatu kasus pembunuhan disertai pencurian menunjukkan peran yang cukup penting bagi tindakan pihak Kepolisian selaku aparat penyidik. Pembuktian terhadap unsur tindak pidana pembunuhan dari hasil pemeriksaan yang termuat dalam *Visum et Repertum*, menentukan langkah yang diambil pihak Kepolisian dalam mengusut suatu kasus .

Dalam kenyataannya tidak jarang pihak Kepolisian mendapat laporan dan pengaduan terjadinya tindak pidana pembunuhan yang telah berlangsung lama. Dalam kasus yang demikian barang bukti yang terkait dengan tindak pidana

pembunuhan tentunya dapat mengalami perubahan dan dapat kehilangan sifat pembuktiannya. Tidak hanya barang-barang bukti yang mengalami perubahan, keadaan korban juga dapat mengalami perubahan seperti telah hilangnya tanda-tanda pada fisik mayat korban. Mengungkap kasus pembunuhan yang demikian, tentunya pihak Kepolisian selaku penyidik akan melakukan upaya-upaya lain yang lebih cermat agar dapat ditemukan kebenaran materiil yang selengkap mungkin dalam perkara tersebut.

Sehubungan dengan peran *Visum et Repertum* yang semakin penting dalam pengungkapan suatu kasus pembunuhan disertai pencurian. Berdasarkan kenyataan mengenai pentingnya penerapan hasil *Visum et Repertum* dalam pengungkapan suatu kasus pembunuhan dengan pencurian dengan ini penulis tertarik mengangkat judul tentang **Akibat Yang Timbul Apabila *Visum Et Repertum* Memiliki Perbedaan Dengan Pengakuan Seorang Terdakwa Dalam Kasus Pembunuhan Disertai Pencurian**

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana persyaratan suatu *visum et repertum* agar dapat menjadi alat bukti yang sah?
2. Apa akibat yang timbul jika apabila *Visum et Repertum* memiliki perbedaan dengan Pengakuan

---

<sup>4</sup> A. Gumilang. *Kriminalistik, Pengetahuan Tentang Teknik Dan Taktik Penyidikan*. Angkasa. Bandung. 1993. Hal. 57

seorang Terdakwa dalam  
Pembunuhan disertai pencurian?

pembuktian tindak pidana  
pembunuhan

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana persyaratan suatu *Visum Et Repertum* agar dapat menjadi alat bukti yang sah
2. Untuk Mengetahui Akibat yang timbul jika apabila *visum et repertum* memiliki perbedaan dengan pengakuan seorang terdakwa dalam pkasus pembunuhan disertai pencurian

### **Manfaat Penelitian**

1. Bagi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi, hasil penelitian ini dapat memperkaya khasanah penelitian dibidang hukum pidana, khususnya tentang peranan *Visum et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan, serta memberikan masukan kepada para penegak hukum berkenaan dengan peranan *Visum et Repertum* pada pembuktian suatu perkara pidana.
2. Bagi penulis, hasil penulisan dapat menambah wawasan keilmuan khususnya mengenai peranan *Visum et Repertum* dalam dalam

### **Tinjauan Umum**

#### **1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

##### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana dalam bahasa Latin disebut dengan *Delictum* atau *Delicta*. Dalam bahas Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Perancis disebut *delit*.<sup>5</sup> Namun, dalam pembentukan undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukun Pidana tanpa memberikan penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut.

Perkataan “*feit*” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”. Jadi, secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak kita akan ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia

---

<sup>5</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 7

sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan. Oleh karena itu, bahwa pembentuk undang-undang kita itu tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”, maka timbullah di dalam doktrin sebagai pendapat tentang sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*” tersebut.<sup>6</sup>

Simons, menyatakan bahwa:<sup>7</sup>

“*strafbaar feit* (terjemahan harfiah: peristiwa pidana) ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab.”

Moeljatno dalam memberikan definisi tentang *strafbaarfeit*, menggunakan istilah perbuatan pidana. Beliau memberikan pengertian perbuatan pidana sebagai berikut:<sup>8</sup> “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan, dimana disertai dengan ancaman pidana tertentu bagi yang melanggar aturan tersebut.”

#### b. Pembuktian Tindak Pidana

Dikaji secara umum pembuktian berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup

untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal.<sup>9</sup> Pada umumnya dalam hukum acara pidana (*formeel strafrecht/starfprocesrecht*) pada khususnya aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Dalam kegiatan penyidikan mengumpulkan alat-alat pembuktian merupakan target penting untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Demikian pula dalam hal penyidik menentukan seseorang berstatus sebagai tersangka, setidaknya penyidik harus sudah menguasai alat pembuktian yang disebut sebagai “bukti permulaan”. Selanjutnya apabila penyidik sudah melakukan upaya paksa, misalnya penahanan terhadap orang yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, maka tindakan penyidik tersebut paling kurang harus di dasarkan pada “bukti yang cukup”.<sup>10</sup>

Upaya pengumpulan sarana pembuktian itu sudah berperan dan berfungsi pada saat penyidik mulai melakukan penyidikan. Sehingga, apabila

<sup>6</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm 181

<sup>7</sup> Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 224.

<sup>8</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm 61.

<sup>9</sup> Soedirjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pembuktian*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm 47

<sup>10</sup> Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hlm 13.

penyidik dalam melakukan penyidikan kurang memahami atau tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sarana pembuktian, maka tindakan penyidikan yang dilakukan gagal. Oleh sebab itu, sebelum penyidik menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyelidikan, seyogyanya sejak awal telah memahami dan mendalami segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian sebab keberhasilan jaksa dalam menyusun surat dakwaan dipengaruhi oleh keberhasilan seorang penyidik dalam melakukan penyelidikan dan mengumpulkan alat bukti.<sup>11</sup>

Proses pembuktian pada saat sidang pengadilan berguna untuk menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan pada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberika putusan yang seadil-adilnya. Pada proses pembuktian ini ada korelasi dan interaksi mengenai apa yang diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahap pembuktian, alat alat bukti dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti;

---

<sup>11</sup> ibid

- b. Apakah telah terbukti, bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- c. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu;
- d. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.<sup>12</sup>

Pada dasarnya perihal alat-alat bukti diatur pada Pasal 184 ayat KUHP. Alat bukti yang sah adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

### **Tinjauan Umum Tentang Visum Et Repertum**

Pengertian arti harafiah dari *Visum et Repertum* yakni berasal dari kata “visual” yang berarti melihat dan “repertum” yaitu melaporkan. Sehingga jika digabungkan dari arti harafiah ini adalah *apa yang dilihat dan ditemukan* sehingga *Visum et Repertum* merupakan

---

<sup>12</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No 30Tahun 1999)*, CV Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm 99.

<sup>13</sup> Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, mengenai apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya.<sup>14</sup>

Dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.M04/UM/01.06 tahun 1983 pada Pasal 10 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan ilmu kedokteran kehakiman disebut sebagai *Visum et Repertum*. Pendapat seorang dokter yang dituangkan dalam sebuah *Visum et Repertum* sangat diperlukan oleh seorang hakim dalam membuat sebuah keputusan dalam sebuah persidangan. Hal ini mengingat, seorang hakim sebagai pemutus perkara pada sebuah persidangan, tidak dibekali dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kedokteran forensik ini. Dalam hal ini, hasil pemeriksaan dan laporan tertulis ini akan digunakan sebagai petunjuk sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti. Artinya, hasil *Visum et Repertum* ini bukan saja sebagai petunjuk dalam hal membuat terang suatu perkara pidana namun juga

mendukung proses penuntutan dan pengadilan.<sup>15</sup>

### **Bentuk-Bentuk *Visum Et Repertum***

#### Bentuk *Visum et Repertum*

berdasarkan objek :

#### 1. *Visum et Repertum* Korban Hidup

##### a. *Visum et Repertum*

diberikan kepada korban setelah diperiksa didapatkan lukanya tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau aktivitasnya.

##### b. *Visum et Repertum* Sementara

Misalnya visum yang dibuat bagi si korban yang sementara masih dirawat di rumah sakit akibat lukanya akibat penganiayaan.

##### c. *Visum et Repertum* Lanjutan

Misalnya visum bagi si korban yang lukanya tersebut (*Visum et Repertum* Sementara) kemudian lalu meninggalkan rumah sakit ataupun akibat luka-lukanya tersebut si korban kemudian di pindahkan ke rumah sakit atau dokter lain ataupun meninggal dunia.

#### 2. *Visum et Repertum* pada mayat

*Visum* pada mayat dibuat berdasarkan otopsi lengkap atau dengan

---

<sup>14</sup> Soeparmono, 2002, *Peranan Visum et Repertum*, Sinar Grafika, Hal-98

---

<sup>15</sup> ibid, hal 102

kata lain berdasarkan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam pada mayat.

3. *Visum et Repertum* Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP)
4. *Visum et Repertum* Penggalan Mayat
5. *Visum et Repertum* Mengenai Umur
6. *Visum et Repertum* Psikiatrik
7. *Visum et Repertum* Mengenai Barang Bukti Misalnya berupa jaringan tubuh manusia, bercak darah, sperma dan sebagainya.<sup>16</sup>

## PEMBAHASAN

### 1. Persyaratan Suatu *Visum Et Repertum* Agar Dapat Menjadi Alat Bukti Yang Sah

Maksud dibuatnya suatu *visum et repertum* adalah sebagai pengganti *Corpus Delicti* karena apa yang telah dilihat dan diketemukan dokter (ahli) itu dilakukan seobjektif mungkin sebagai pengganti peristiwa/keadaan yang terjadi dan pengganti bukti yang telah diperiksa dan menurut kenyataan atau fakta-faktanya, sehingga berdasar atau pengaturan sebaik-baiknya atas dasar keahliannya tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang akurat

<sup>16</sup> Prakoso Djoko dan Martika, 2008, Peranan Dokter Dalam Pembuktian Tindak Pidana, Hal. 51

dan tepat. Disamping itu, kemungkinan yang lain adalah apabila pada waktu dilakukan pemeriksaan perkaranya tersebut di sidang pengadilan maka suatu luka yang misalnya disebabkan karena adanya tindak pidana penganiayaan telah sembuh atau korban yang telah meninggal akibat tindak pidana pembunuhan sewaktu sidang dilakukan telah membusuk atau dikubur, maka guna mencegah perubahan keadaan tersebut dibuatlah suatu *visum et repertum*.<sup>17</sup>

### Dasar Hukum *Visum Et Repertum*

*Visum et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.

Menurut Budiyanto, dasar hukum *Visum et Repertum* adalah Pasal 133 KUHAP menyebutkan:

(1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang

<sup>17</sup> R. Soeparmono, *Keterangan Ahli & Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, CV Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm 88.

*diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.*

*(2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.<sup>18</sup>*

Selanjutnya, keberadaan *Visum et Repertum* tidak hanya diperuntukkan kepada seorang korban (baik korban hidup maupun tidak hidup) semata, akan tetapi untuk kepentingan penyidikan juga dapat dilakukan terhadap seorang tersangka sekalipun seperti *Visum et Repertum* Psikiatris. Hal ini sesuai Pasal 120 (1) KUHAP yaitu:

*"Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus".<sup>19</sup>*

---

<sup>18</sup> Budiyo, 1997, Ilmu Kedokteran Forensik

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 120

### **Pihak Yang Berhak Meminta *Visum et Repertum*<sup>20</sup>**

- a. Penyidik adalah Polri dengan pangkat serendah-rendahnya Aipda (Ajudan Inspektur) sedangkan pangkat terendah untuk penyidik pembantu adalah Bripda (Brigadir Dua). Namun, di daerah terpencil bisa saja seorang Bripda diberi wewenang sebagai penyidik. Untuk kasus yang melibatkan anggota TNI (sebagai pelaku) maka yang bertindak sebagai penyidik adalah Polisi Militer, sedangkan jika TNI (sebagai korban) maka yang bertindak sebagai penyidik adalah Polisi Negara.
- b. Hakim Pidana biasanya tidak langsung meminta *visum et repertum* kepada dokter, akan tetapi hakim dapat memerintahkan kepada jaksa untuk melengkapi berita acara pemeriksaan (BAP) dengan *visum et repertum*. Kemudian jaksa melimpahkan permintaan hakim kepada penyidik.
- c. Hakim Perdata berwenang meminta *visum et repertum*. Hal ini diatur dalam HIR (*Herziene Inlands Reglement*) dikarenakan disidang

---

<sup>20</sup> R. Soeparmono, Op.Cit, Hal 37

pengadilan perdata tidak ada jaksa, maka hakim dapat langsung meminta *visum et repertum* kepada dokter.

- d. Hakim Agama boleh meminta *visum et repertum* sebab telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 10. Hakim Agama hanya mengadili perkara yang menyangkut agama Islam.

#### **Pihak Yang Berhak Membuat *Visum et Repertum***

1. Ahli Kedokteran Kehakiman yang dimaksud disini adalah dokter umum yang telah mengambil spesialis di bidang forensik dan kedokteran kehakiman (medikolegal).
2. Dokter atau ahli lainnya. Sesuai standar pendidikan profesi dokter, dokter umum yang selama pendidikannya sudah mempelajari forensik klinik dan patologi forensik dan telah mengucapkan sumpah jabatan setelah menyelesaikan pendidikannya maka dokter tersebut berwenang untuk memberikan pelayanan forensik.

Berdasarkan penjelasan di atas, seorang dokter yang bukan spesialis forensik boleh membuat *visum et repertum*. Tetapi, di dalam penjelasan Pasal 133 KUHAP dikatakan bahwa keterangan yang diberikan oleh dokter forensik merupakan keterangan ahli sedangkan yang dibuat oleh dokter selain spesialis forensik disebut petunjuk. Hal ini diperjelas pada Pedoman Pelaksanaan KUHAP dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01.PW.07.03 Tahun 1982 yang antara lain menjelaskan bahwa keterangan yang dibuat oleh dokter bukan ahli merupakan alat bukti petunjuk.

#### **Masa Pembuatan *Visum et Repertum***

Tujuan permintaan visum yang lebih dini biasanya adalah sebagai bahan laporan ke atasan penyidik dalam rangka pengembangan kasus atau untuk dijadikan dasar penangkapan dan penahanan tersangka atau untuk kepentingan lainnya. Pada keadaan ini, dokter sebaiknya mengabdikan dan membuat visum sementara. Pada umumnya visum baru mulai dikonsep dan diketik jika penyidiknya meminta atau menagih visum yang pernah dimintanya. Tenggang waktu untuk meminta atau menagih tersebut sampai selesainya visum biasanya berkisar antara beberapa hari sampai sekitar satu atau dua minggu.

Meskipun demikian, sebaiknya pembuatan visum didasarkan atas lamanya penahanan yang diatur dalam Pasal 24 KUHAP bahwa lamanya masa penahanan selama penyidikan maksimum dalam 60 hari

## **2. Akibat Yang Timbul Jika Apabila *Visum Et Repertum* Memiliki Perbedaan Dengan Pengakuan Seorang Terdakwa Dalam Pembunuhan Disertai Pencurian**

Mengenai akibat yang timbul jika *Visum et Repertum* itu ternyata memiliki perbedaan dengan alat-alat bukti lain, Hakim dapat memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan ulang serta merubah isi *Visum et Repertum* tersebut. Di dalam HIR tidak dijelaskan tentang adanya pemeriksaan ulang atau penelitian ulang, yang dibebankan pada seorang saksi ahli di dalam persidangan; akan tetapi dalam KUHAP hal pemeriksaan ulang atau penelitian ulang tersebut dapat diperlukan/diperintahkan oleh Hakim kepada saksi ahli apabila ia timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat hukum terhadap hasil keterangan ahli tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 180 (2),(3)dan (4) KUHAP yang berbunyi:  
(2) Dalam hal ini timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1)

Hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang;

(3) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2)  
(4) Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.<sup>21</sup>

Hal ini dilakukan jika ada keberatan yang disampaikan oleh terdakwa dan keberatan tersebut dapat diterima oleh Hakim. Hal ini berhubungan dengan pengakuan yang diberikan oleh terdakwa, jika pengakuan yang diberikan oleh terdakwa dapat diterima oleh Hakim dan dapat dibuktikan kebenarannya dengan alat-alat bukti lain, maka *Visum et Repertum* dapat dilakukan penelitian ulang oleh Hakim; dan jika Hakim merasa pengakuan yang diberikan oleh terdakwa adalah salah, maka Hakim akan mencabut pengakuan terdakwa tersebut.

Penarikan kembali pengakuan salah di muka pengadilan, tidak menghilangkan pengakuan itu, kecuali penarikan itu bersarkan alasan sebab-sebab yang dapat

---

<sup>21</sup> Djoko Prakoso, I Ketut Murtika. *Op. cit.*. Hal. 66

diterima. Penarikan kembali suatu pengakuan, seterusnya janganlah hendaknya dikacaukan dengan pemungkiran oleh terdakwa. Terdakwa yang menarik kembali pengakuannya, mengakui bahwa ia sebelumnya telah memberikan pengakuan, tetapi menariknya kembali dengan maksud pengakuan tersebut dianggap tidak ada. Untuk penarikan demikian terdapat alasan, jika pengakuan tersebut adalah sebagai kekhilafan, kekerasan atau penipuan, atau jika pengakuan tersebut dengan sengaja diberikan bertentangan dengan kebenaran untuk mencapai suatu tujuan tambahan. Yang dimaksud dengan pengakuan salah dimuka pengadilan yang diberikan pada Hakim, pengakuan yang diberikan di muka Jaksa atau Polisi haruslah dipandang sebagai satu pengakuan diluar sidang.

Alasan-alasan dari penarikan keterangan haruslah dikemukakan oleh terdakwa, dalam hal ini berlaku hal telah dijelaskan sebelumnya bahwa walaupun kesalahan harus dibuktikan, namun terdakwa yang mengemukakan sesuatu. Hanya Hakim, dan juga Kejaksaan seharusnya membantu terdakwa dalam memberikan bukti-bukti tersebut. Haruslah selalu kebenaran materiil yang merupakan

obyek dari pemeriksaan Hakim, dan atas dasar hal tersebut maka setiap keadaan yang dikemukakan oleh terdakwa yang dapat dianggap sebagai bukti, bahwa ia sebelumnya berlawanan dengan kebenaran telah mengakui kesalahannya, seharusnya diperiksa. Hanya perlu diperhatikan bahwa alasan-alasan penarikan tersebut oleh terdakwa, tidaklah usah terbukti secara sah, oleh karena pembuktian dari hal-hal tersebut dianggap sebagai bukti sangkalan, untuk melemahkan pembuktian yang sebelumnya telah dikemukakan terdakwa; dan seperti diketahui maka bukti sangkalan dapat merupakan setiap hal, asal saja Hakim dapat diyakinkan tentang itu. Malahan Hakim adalah yang berwenang untuk menerima alasan-alasan tentang penarikan pengakuan tersebut tanpa bukti, asal saja alasan-alasan tersebut dapat dianggapnya sebagai benar. Tentang dapat diterimanya alasan yang dikemukakan terdakwa, wajiblah Hakim, menurut aturan, pikiran, dan pengalaman memberikan keputusannya.

### **Kesimpulan**

1. Dasar hukum *visum et repertum* agar dapat menjadi alat bukti yang sah sudah cukup jelas di dalam Pasal 133 KUHAP dan syarat

formil suatu visum adalah harus diajukan secara tertulis dan tidak dibenarkan permintaan atas peristiwa yang telah lampau. Untuk pemeriksaan mayat yang dilakukan dengan cara bedah, polisi wajib menjelaskan pentingnya pemeriksaan apabila keluarga korban menolak serta polisi juga wajib mengikuti jalannya bedah mayat dan memberikan pengamanan di tempat dilakukannya bedah mayat sedangkan syarat materilnya berkaitan dengan isi *visum et repertum* menyangkut apa yang telah ditemukan pada tubuh korban serta tidak bertentangan dengan ilmu kedokteran dan telah teruji kebenarannya.

2. Akibat yang timbul jika *Visum et Repertum* memiliki perbedaan

#### **Daftar Pustaka**

- Gumilang. *Kriminalistik, Pengetahuan Tentang Teknik Dan Taktik Penyidikan*. Angkasa. Bandung. 1993
- Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015

dengan pengakuan yang diberikan oleh Terdakwa adalah pengakuan tersebut dapat dicabut jika Terdakwa memang terbukti memberikan pengakuan yang salah, sementara mengenai *Visum et Repertum* sendiri dapat dilakukan pemeriksaan ulang jika timbul keberatan dari penasehat hukum atau pengakuan yang diberikan terdakwa dapat dibuktikan dengan jelas. Namun penelitian ulang tersebut harus dilakukan oleh instansi yang sama dengan komposisi personil yang berbeda atau instansi lain yang mempunyai wewenang untuk hal tersebut. Hal-hal tersebut dilakukan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan dari Hakim sendiri.

Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No 30 Tahun 1999)*, CV Mandar Maju, Bandung, 2001

DC Marbun, *Handout Hukum Pidana*. Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur, 10 Februari 2009

R. Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Edisi Kedua*, Tarsito, Bandung, 1983

R. Soeparmono, *Keterangan Ahli & Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, CV Mandar Maju, Bandung, 2016

Said Sissahadi, *Peranan Saksi Dan Saksi Ahli Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Menurut KUHAP*. Sumbangsih Offset. Yogyakarta. 1986.

Soedirjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pembuktian*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1985

Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana